

**ANALISIS KONSEP TM. HASBI ASH
SHIDDIEQY TENTANG HUKUMAN DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(JARIMAH SIRQAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**M. ABD RIFA'AN
NIM: 1402026008**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. M. Abd Rifa'an

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M. Abd Rifa'an
Nomor Induk : 1402026008
Jurusan : *Siyasah Jinayah*
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUMAN POTONG TANGAN
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
(JARIMAH SIRQAH) MENURUT TM.
HASBI ASH SHIDDIEQY**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.Si
NIP. 19520805 198303 1 002

Semarang, 26 AGUSTUS 2019
Pembimbing II,



Ismail Marzuki, M.A.Hk.
NIP. 19830809 201503 1 002



PENGESAHAN

Nama : M.Abd.Rifaan
NIM : 14020260008
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : **ANALISIS KONSEP TM. HASBI ASH SHIDDIEQY
TENTANG HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
(JARIMAH SURQAH)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal: **01 Oktober 2019**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata Satu (S.1) tahun akademik 2018/2019 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Dewan Penguji

Ketua Sidang /Penguji

Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005

Penguji Utama I

Sekretaris Sidang/Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.Si
NIP. 19520805 198303 1 002

Penguji Utama II

Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing I

Dr. Ja'far Baehaqi, M.H.
NIP. 19730821 200003 1 002

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.Si
NIP. 19520805 198303 1 002

Ismail Marzuki, M.A.Hk.
NIP. 19830809 201503 1 002

MOTTO

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿38﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ
وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة:
39-38)

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Maidah: 38-39).*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2009, hlm. 152.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tercinta** yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- **Kakak dan adikku yang tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-temanku yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.**
- **Teman-Temanku jurusan SJ, Fak Syariah dan Hukum** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Mei 2019
Deklarator,



ABSTRAK

Hukum pidana Islam mengenal istilah pengulangan tindak pidana dan sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadits, yaitu apabila terjadi pencurian yang kelima kalinya. Permasalahannya adalah bagaimana pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang hukuman potong tangan? Bagaimana metode istinbath hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang hukuman potong tangan? Bagaimana relevansinya pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang hukuman hukuman potong tangan dengan hukum positif di Indonesia?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif. Data primernya adalah karya-karya TM. Hasbi Ash Shiddiqiy, antara lain: *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*; *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, *Hukum Islam*, dan *Mutiara Hadis* Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Hasbi, yang dipotong tangannya hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri (*residivis*). Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Menurut Hasbi, hukuman potong tangan dilakukan sesudah tidak ada lagi jalan untuk memperbaikinya.

Metode istinbath hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang hukuman potong tangan adalah al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 38-39. Mengenai metode penafsiran, Hasbi sependapat bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an pertama kali harus dicari penjelasannya pada al-Qur'an sendiri. Sebab, seringkali dijumpai ada ayat-ayat yang disebutkan secara ringkas di suatu tempat, sedangkan penjelasannya terdapat pada

ayat di tempat lain. Mengapa penafsiran pertama kali harus dicari dalam al-Qur'an sendiri, karena Allah yang lebih mengetahui kehendak-Nya.

Kata Kunci: Hasbi Ash Shiddieqy, istinbath hukum, pencurian

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: “***ANALISIS KONSEP TM. HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (JARIMAH SIRQAH)***”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ś	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik

ج	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamza h	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	ya	Y	-
ة	Ta' marbuta h	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbut ah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	a	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
ي	i	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	u	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	افل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	سنل
-	U	Bunyi <i>dlammah</i> panjang	احد

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
...وال	wal/wasy- sy	Bunyi <i>al Qamariyah</i> / <i>al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	SSوالقمرية والشمسية/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penelitian	19

BAB II : HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (*JARIMAH SIRQAH*)

A. Tindak Pidana Pencurian (<i>Jarimah Sirqah</i>) .	21
--	----

	B. Bentuk-bentuk Hukuman bagi Pencuri	37
	C. Hikmah Hukuman Pencurian	43
	D. Hukuman Potong Tangan bagi Pencuri	45
BAB III:	KONSEP TM. HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (<i>JARIMAH SIRQAH</i>)	
	A. Biografi TM. Hasbi Ash Shiddieqy	48
	B. Konsep TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Potong Tangan	61
	C. Metode <i>Istinbath</i> Hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Potong Tangan	64
BAB IV:	ANALISIS KONSEP TM. HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (<i>JARIMAH SIRQAH</i>)	
	A. Analisis Konsep TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Potong Tangan.....	76
	B. Analisis Metode <i>Istinbath</i> Hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Potong Tangan	89
BAB V :	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	104

B. Saran.....	106
C. Penutup.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian atau *sariqah* (*al-sirqah*) menurut pengertian ilmu bahasa ialah mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin pemiliknya.¹ Menurut Ahmad Azhar Basyir yang disebut pencurian (*sariqah*) adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi (tidak setahu pemiliknya) dari tempat simpanan yang semestinya dengan maksud untuk dimiliki.² Topo Santoso dengan singkat menyatakan bahwa pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik.³

Berdasarkan ketiga definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa pencurian (*sariqah*) adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang

¹ Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 426.

² Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 35.

³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 28.

dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang hukumannya *hadd*, dan pencurian yang hukumannya *ta'zir*. Menurut Abd al-Qadir Audah sebagaimana dikutip Rokhmadi bahwa pencurian yang diancam dengan hukuman (*hadd*) dibedakan atas dua bagian, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat.⁴

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut.

فَأَمَّا السَّرْقَةُ الصُّغْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً أَيْ عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ⁵

Artinya: Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.

Sedangkan pengertian pencurian berat adalah sebagai berikut.

⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015), h. 69.

⁵ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz II, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 2011), h. 514

أَمَّا السَّرْقَةُ الْكُبْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالٍ الْغَرِّ عَلَى سَيْلِ
الْمِغَالِبَةِ⁶

Artinya: Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.

Menurut Rokhmadi dari definisi yang telah ditawarkan ‘Audah di atas, yaitu mengenai harta milik orang lain secara diam-diam (sembunyi-sembunyi), maka bagi orang yang korupsi atau koruptor (*al-mukhtalis*) dan pembajak (*al-muhtahib*) tidak termasuk dalam kategori pencuri yang dapat dihukumi *hadd al-sirqah* (pencurian), yaitu potong tangan.⁷

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, di samping terdapat unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencurian berat ini

⁶ *Ibid.*,

⁷ Rokhmadi, *op.cit.*, h. 69.

disebut *jarîmah hirabah* atau perampokan.⁸ Dimasukkannya perampokan ke dalam kelompok pencurian ini, sebabnya adalah karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun jika dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan, perampokan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.⁹

Dalam hukum pidana Islam, dalil Qur'an tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah surat al-Ma'idah (QS. 5: 38-39).

⁸ *Hirâbah* adalah bentuk mashdar dari kata *hâraba – yuhâribu – muhârabata – harâbata*, secara etimologis berarti *qâtalahu* (memerangi). Lihat Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986), hlm. 124. Secara terminologis, *hirâbah* yang juga disebut *qattâ'u al-tarîq* didefinisikan oleh beberapa penulis, antara lain oleh Abdul Qadir Audah, bahwa *hirâbah* adalah perampokan atau pencurian besar, cakupan pencurian yang meliputi perampokan itu ditinjau dari segi arti *majas* bukan arti hakikat, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, cakupan makna kata *sariqah* tidak meliputi perampokan kecuali dengan penjelasan-penjelasan lain, sehingga perampokan disebut dengan pencurian besar, sebab kalau hanya diberi istilah pencurian maka perampokan tidak masuk dalam kata tersebut. Keharusan diberikannya penjelasan termasuk tanda-tanda bahwa kata tersebut masuk dalam kategori *majas*. Lihat Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh jinâyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 126-127.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 82.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿38﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ
 وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة:
 39-38)

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Maidah: 38-39).

Dalam hukum pidana Islam, pengurangan tindak pidana sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. Pemberatan hukuman terhadap pengurangan ini dapat ditemukan dalam hadits, yaitu apabila terjadi pencurian yang kelima kalinya. Lengkapnya hadits tersebut adalah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا
 جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا إِنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ اقْطَعُوهُ فُقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ
 ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّلَاثَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ ثُمَّ
 جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ (ابو داود)¹⁰

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin 'Aqil dari Mus'ab bin Tsabit dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Seorang pencuri telah dibawa ke hadapan Rasulullah saw. maka Rasulullah Saw bersabda: Bunuhlah ia. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah ia hanya mencuri. Nabi mengatakan: Potonglah tangannya. Kemudian ia dipotong. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya, lalu Nabi mengatakan: Bunuhlah ia. Kemudian disebutkan seperti tadi. Lalu ia dibawa lagi untuk ketiga kalinya maka Nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi untuk keempat kalinya dan Nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya ia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu Nabi mengatakan: Bunuhlah ia (HR. Abu Daud).

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ
 الْقُرَشِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

¹⁰ Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 1120 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سَرَقَ فَاقْطَعُوا
 يَدَهُ ثُمَّ إِنَّ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنَّ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ
 إِنَّ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ¹¹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Sulaiman dari Husyaim dari Muhammad bin Khalid al-Quraisy dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: jika dia mencuri, maka potonglah tangannya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang kedua kali), maka potonglah kakinya; Kemudian jika dia mencuri lagi (yang ketiga kali), maka potonglah tangan kirinya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang keempat kali), maka potonglah kaki kirinya (HR. at-Tirmizi).

Berdasarkan kedua hadis di atas menunjukkan bahwa hukum potong tangan itu sudah bisa dilaksanakan pada pencuri yang baru pertamakali melakukan pencurian, dan tidak perlu setelah ia mencuri secara berulang-ulang yang dalam istilah hukum pidana positif disebut “residiv/residivis”.

Selain dari kedua hadis diatas, ada pula pendapat beberapa fuqaha bahwa potong tangan itu tidak disyaratkan

¹¹Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1140 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

bahwa pencuri telah melakukan pencurian lebih dari sekali, yang menjadi ukuran adalah berapa besar kadar barang yang dicuri itu. Jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa hukuman potong tangan sudah bisa dijatuhkan kepada pencuri yang mencuri seperempat (1/4) dinar (1/4 mitsqal dari emas), atau 3 dirhm dari perak.¹²

T.M.Hasbi Ash Shiddieqy punya pendapat yang berbeda dengan dua hadis di atas dan berbeda pula dengan pendapat Jumhur ulama salaf dan khalaf. Menurut T.M.Hasbi Ash Shiddieqy yang dipotong tangannya hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri. Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

Menurut T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, yang dipotong tangannya hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri (residivis). Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan.¹³

Metode *istinbath* hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang

¹² T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* jilid 2, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995), h. 1037.

¹³ *Ibid*

hukuman potong tangan adalah al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 38-39.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: "Analisis Konsep TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman dalam Tindak Pidana Pencurian (*Jarimah Sirqah*)"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,¹⁴ beberapa pertanyaan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang hukuman potong tangan?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang hukuman potong tangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

¹⁴Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2013), h. 312

1. Untuk mengetahui konsep TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang hukuman potong tangan
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang hukuman potong tangan?

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, ada beberapa penelitian yang judulnya hampir sama dengan penelitian ini, meskipun demikian berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Skripsi karya Samsul Arifin dengan judul: *Studi Komparatif Tentang Pemidanaan bagi Pelaku Recidive Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*.¹⁵ Temuan dari penelitian ini yaitu Pelaku pengulangan *jarimah sariqah* yang dalam hukum pidana Islam dijatuhi hukuman penjara (sampai ia mati) atau sampai ia bertaubat dirasakan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan rasa takut terhadap orang yang mempunyai niat untuk melakukan pengulangan *jarimah sariqah*, sehingga di dalam masyarakat akan tercipta rasa aman dan adanya ketentraman. Namun hukuman yang

¹⁵ Samsul Arifin, "Studi Komparatif Tentang Pemidanaan bagi Pelaku Recidive Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif", Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2014).

dijatuhkan terhadap pelaku juga akan berbeda jika pelaku telah bertaubat atas apa yang diperbuat oleh pelaku, sehingga hal tersebut menjadi kewenangan hakim untuk hukuman yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.

Skripsi karya Reva Winardi dengan judul: *Pelaksanaan Hukuman terhadap Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*.¹⁶ Temuan dari penelitian ini yaitu LAPAS Wirogunan berhasrat memberikan kesadaran para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Penyebab terjadinya pengulangan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan yang paling dominan adalah faktor ekonomi, meskipun dalam pembinaan diberikan keterampilan-keterampilan khusus namun tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja, mengingat keberadaan mantan narapidana di tengah-tengah masyarakat masih dianggap jahat. Dalam pelaksanaan hukumannya adalah bertujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar

¹⁶ Reva Winardi, "Pelaksanaan Hukuman Terhadap Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana dengan memberikan pembinaan-pembinaan telah sesuai dalam hukum Islam.

Tesis karya Torkis F. Siregar (2009) dengan judul: *Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong*.¹⁷ Temuan dari penelitian ini yaitu bahwa penyebab terjadinya tindak pidana di Indonesia yang dikarenakan karena kekhawatiran akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu juga karena adanya dampak dari prionisasi atau terjadinya penyimpangan sendiri di dalam masyarakat penjara diakibatkan oleh kekuatan yang merusak di dalam kehidupan para penghuni penjara. Maka peneliti menganalisa bentuk pembinaan residivis yang diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong dilakukan dengan 2 cara yaitu pembinaan individual dan pembinaan kelompok.

¹⁷ Torkis F. Siregar, "Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong", Tesis, Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.

Penelitian Imam Yahya dalam *Jurnal al-Ahkam* dengan judul: “Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqāsid al-Sharī’ah dan Keadilan”.¹⁸ Perdebatan tentang hukuman mati, hingga kini masih menarik perhatian banyak kalangan. Setidaknya ada dua mainstream dalam hal ini, yaitu orang yang setuju dan menolak diberlakukan hukuman mati. Bagi yang setuju beralasan bahwa pelanggaran berat terhadap hak hidup, harus diancam hukuman mati sehingga bisa menjadi efek jera, sementara yang menolak berpendapat bahwa hukuman mati merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa hak hidup. Hakekat hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati justru ditegakkan dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Dalam pandangan hukum Islam, hukuman mati, dapat dilakukan terhadap empat kasus, yaitu yang melakukan zina muhsan, membunuh dengan sengaja, hirabah dan murtad (keluar dari Islam). Selanjutnya hukuman mati harus dilaksanakan sesuai dengan *maqāsid al-sharī’ah* dan keadilan.

¹⁸ Imam Yahya, “Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan *Maqāsid al-Sharī’ah* dan Keadilan”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam al-Ahkam*, Volume 23, Nomor 1, April 2013, IAIN Walisongo Semarang, e-mail: imamyahya@yahoo.co.id

Perbedaan posisi penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu penelitian terdahulu belum mengungkapkan dan belum menjawab bagaimana konsep dan metode istinbath hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang hukuman potong tangan serta bagaimana relevansinya pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang hukuman hukuman potong tangan dengan hukum positif di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.¹⁹ Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 1.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 43.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif.²² Alasan menggunakan pendekatan tersebut adalah karena penelitian ini meneliti konsep dan metode istinbath hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang hukuman terhadap tindak pidana pencurian serta relevansinya dengan hukum positif di Indonesia.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 13-14.

²² Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), h. 9.

Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).

Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²³

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal karya TM. Hasbi Ash Shiddiqiy,

²³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012), h. 6.

antara lain: *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*; *Koleksi Hadis-hadis Hukum, Hukum Islam, dan Mutiara Hadis*.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh: 1) Barda Nawawi Arief, a) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*; b) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*; 2) Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*; 3) Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*; 4) Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*; 5) Eva Achyani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*; 6) Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*; 7) Abu Rokhmad, *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo*; 8) Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedi.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain.

4. Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), h. 52.

hal itu mengenai manusia. Dengan demikian, maka dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.²⁵

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II Hukuman Potong Tangan terhadap Tindak Pidana Pencurian yang meliputi: Tindak Pidana Pencurian (Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Bentuk-bentuk Hukuman bagi Pencuri, Hikmah Hukuman Pencuri. Hukuman Potong Tangan bagi Pencuri (Pengertian Hukuman Potong Tangan, Syarat-syarat Hukuman Potong Tangan, Hal-hal yang Tidak Mewajibkan Potong Tangan).

Bab III Pendapat TM. Hasbi ash Shiddiqiy tentang Hukuman Potong Tangan terhadap Tindak Pidana Pencurian yang meliputi: Biografi TM. Hasbi Ash Shiddieqy (Latar

²⁵ *Ibid.*, h. 32.

Belakang TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pendidikan TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Karya-karya Ilmiah TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Karakteristik Pemikiran TM. Hasbi Ash Shiddieqy di Bidang Hukum Islam. Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Potong Tangan, Metode Istibath Hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Potong Tangan.

Bab IV Analisis pendapat TM. Hasbi ash Shiddiqiy tentang Hukuman Potong Tangan terhadap Tindak Pidana Pencurian yang meliputi; Analisis Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Potong Tangan , Analisis Metode Istibath Hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Potong Tangan, Relevansinya Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Hukuman Potong Tangan dengan Hukum Positif di Indonesia.

Bab V Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

(*JARIMAH SIRQAH*)

A. Tindak Pidana Pencurian(*Jarimah Sirqah*)

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian(*Jarimah Sirqah*)

Dalam hukum pidana Islam, kata “tindak pidana” sering disebut *jarîmah* atau *jinâyah*. *Jinâyah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinâyah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *Jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana al-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.²⁶

Kata *jinâyah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata

²⁶Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2015), h. 1.

jinâyah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh oleh Abd al-Qadir Awdah, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.²⁷ Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa kata *jinâyah* menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri, dan harta benda.²⁸

Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinâyah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh *jinâyah* sama dengan hukum pidana. Haliman dalam desertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan

²⁷ *Ibid.*, h. 1.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa: H.A. Ali, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990), h. 11.

badan atau harta.²⁹

Dalam Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu *jinâyah*, *janhah* dan *mukhalafah*. *Janhah* di sini adalah *jinâyah* yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Sedangkan *janhah* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 11 KUHP RPA). Adapun *mukhalafah* adalah jenis pelanggaran ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA).³⁰

Pengertian *jinâyah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah

²⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014), h. 2.

³⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 3.

jinâyah dan *jarîmah*. Istilah *jarîmah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinâyah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarîmah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarîmah* mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, *jarîmah* adalah larangan-larangan syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³¹ Sejalan dengan itu, menurut TM Hasbi ash Shiddieqy, *jarîmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara diancam Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*.³²

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangka apa kedua kata itu digunakan.³³

³¹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014), h. 3-4.

³²TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 6.

³³Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 4

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinâyah*), *jarîmah*/delik dibagi menjadi tiga macam : 1) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut *jarîmah hudûd*, 2) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia, disebut *jarîmah qishas-diyat*, dan 3) tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya, disebut *jarîmah ta'zir*.³⁴ Dengan demikian, ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarîmah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarîmah hudûd*, *jarîmah qisâs/diyat*, dan *jarîmah ta'zir*.³⁵

a. *Jarîmah qisâs dan diyat*

Jarîmah qisâs dan *diyat* adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak

³⁴Rokhmadi, "Reformulasi Sanksi Hukum Pidana Islam Kaitannya dengan Sanksi Hukum Pidana Positif", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam al-Ahkam*, Volume XVII/Edisi 1/April 2006 ISSN: 0845-4603, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo), h. 70

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 17

masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).

Dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarîmah qisâs* dan *diyat* itu adalah

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- 2) hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarîmah qisâs* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu

- 1) pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ),
- 2) pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ),
- 3) pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَأُ),
- 4) penganiayaan sengaja (الْجَرْحُ الْعَمْدُ), dan
- 5) penganiayaan tidak sengaja (الْجَرْحُ الْخَطَأُ).³⁶

b. *Jarîmah hudûd*³⁷

Jarîmah hudûd adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas *jarîmah hudûd* itu sebagai berikut.

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan

³⁶ *Ibid.*, h. 18-19.

³⁷ *Ibid.*, h. 17-18.

umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.³⁸ Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarîmah hudûd* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

- 1) *Jarîmah zina*. Bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam.
- 2) *Jarîmah qazaf* (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup

³⁸ Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, jilid 2, Alih Bahasa, Fachruddin, (Jakarta: Bina Aksara, 2011), h. 14.

- 3) *Jarîmah syurbul khamr* (minum-minuman keras). Bentuk hukumannya yaitu di dera dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali
- 4) *Jarîmah pencurian (sariqah)*. Bentuk hukuman yaitu dipotong kedua tangannya.
- 5) *Jarîmah hirâbah* (perampokan). Bentuk hukuman yaitu ada bentuk hukuman: hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.
- 6) *Jarîmah riddah* (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya adalah hukuman mati.
- 7) *Jarîmah Al Bagyu* (pemberontakan). Bentuk hukumannya adalah hukum bunuh.

Dalam *jarîmah zina, syurbul khamar, hirâbah, riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarîmah pencurian* dan *qazaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.³⁹

c. *Jarîmah Ta'zir*

Jarîmah ta'zir adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 17-18.

ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi *ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa), baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarîmah* *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarîmah ta'zir* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.⁴⁰

Berbeda dengan *jarîmah hudûd* dan *qisâs* maka *jarîmah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarîmah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisâs*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarîmah ta'zir* ini Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir*

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 19.

sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.⁴¹

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarîmah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. *Jarîmah ta'zir* di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini *jarîmah-jarîmah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (*hudûd*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari *nishab* pencurian, yaitu seperempat dinar.⁴²

Adapun tentang pencurian (*al-sirqah*) bahwa menurut Ar Rahman sebagaimana dikutip Haliman, pencurian atau *sariqah* menurut pengertian ilmu bahasa ialah mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya

⁴¹ *Ibid.*, h. 20.

⁴² *Ibid*

secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin pemiliknya.⁴³ Menurut Ahmad Azhar Basyir yang disebut pencurian (*sariqah*) adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi (tidak setahu pemiliknya) dari tempat simpanan yang semestinya dengan maksud untuk dimiliki.⁴⁴ Topo Santoso dengan singkat menyatakan bahwa pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik.⁴⁵

Berdasarkan ketiga definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa pencurian (*sariqah*) adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang hukumannya *hadd*, dan pencurian yang hukumannya *ta'zir*. Menurut Abd al-Qadir Audah sebagaimana dikutip Rokhmadi bahwa pencurian yang

⁴³Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 426.

⁴⁴Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 35.

⁴⁵Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 28.

diancam dengan hukuman (*hadd*) dibedakan atas dua bagian, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat.⁴⁶

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut.

فَأَمَّا السَّرْقَةُ الصَّغْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً أَيْ عَلَىٰ سَبِيلِ ٱلْإِسْتِخْفَاءِ⁴⁷

Artinya: Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.

Sedangkan pengertian pencurian berat adalah sebagai berikut.

أَمَّا السَّرْقَةُ الْكُبْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَىٰ سَبِيلِ ٱلْمُعَالَابَةِ⁴⁸

Artinya: Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.

Menurut Rokhmadi dari definisi yang telah ditawarkan ‘Audah di atas, yaitu mengenai harta milik

⁴⁶Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015), h. 69.

⁴⁷Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz II, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 2011), h. 514

⁴⁸*Ibid.*,

orang lain secara diam-diam (sembunyi-semunyi), maka bagi orang yang korupsi atau koruptor (*al-mukhtalis*) dan pembajak (*al-muhtahib*) tidak termasuk dalam kategori pencuri yang dapat dihukumi *hadd as-sirqah* (pencurian), yaitu potong tangan.⁴⁹

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, di samping terdapat unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut *jarîmah hirabah* atau perampokan.⁵⁰ Dimasukkannya perampokan ke dalam

⁴⁹Rokhmadi, *op.cit.*, h. 69.

⁵⁰*Hirâbah* adalah bentuk mashdar dari kata *hâraba – yuhâribu – muhârabata – harâbata*, secara etimologis berarti *qâtalahu* (memerangi). Lihat Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986), h. 124. Secara terminologis, *hirâbah* yang juga disebut *qattâ'u al-tarîq* didefinisikan oleh beberapa penulis, antara lain oleh Abdul Qadir Audah, bahwa *hirâbah* adalah perampokan atau pencurian besar, cakupan pencurian yang meliputi perampokan itu ditinjau dari segi arti *majas* bukan arti hakikat, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-semunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-semunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, cakupan makna kata *sariqah* tidak meliputi perampokan kecuali dengan penjelasan-penjelasan lain, sehingga

kelompok pencurian ini, sebabnya adalah karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun jika dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan, perampokan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.⁵¹

Pencurian yang hukumannya ta'zir juga dibagi kepada dua bagian sebagai berikut.

1. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
2. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri

perampokan disebut dengan pencurian besar, sebab kalau hanya diberi istilah pencurian maka perampokan tidak masuk dalam kata tersebut. Keharusan diberikannya penjelasan termasuk tanda-tanda bahwa kata tersebut masuk dalam kategori *majas*. Lihat Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh jinâyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 126-127.

⁵¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 82.

dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.⁵²

Unsur-unsur pencurian ada 4 macam, yaitu: mengambil harta secara diam-diam, barang yang dicuri berupa harta, harta yang dicuri milik orang lain, sengaja melawan hukum.⁵³ Dasar hukuman pencurian adalah berdasarkan QS. al-Maidah (5): 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة: 38)

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. al-Maidah (5):38).⁵⁴

B. Bentuk-bentuk Hukuman bagi Pencuri

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah yaitu pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran

⁵²*Ibid.*, h. 82.

⁵³Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015), h. 69.

⁵⁴Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Depag RI, 2010), h. 156.

atas ketentuan-ketentuan syara'.⁵⁵ Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁵⁶

Konteksnya dengan hukuman bagi pencuri, maka hukuman bagi pencuri adalah 1) penggantian kerugian senilai harta yang dicuri (ضمان المال المسروق) sebagai hukuman pengganti; dan 2) hukuman potong tangan (قطع السارق) sebagai hukuman pokok, akan tetapi hukuman pokok dan pengganti dapat dilaksanakan secara bersama-sama.⁵⁷

Menurut Sabiq dalam pencurian juga disyaratkan bahwa sifat-sifat yang dianggap sebagai mencuri, ada 3;

⁵⁵ 'Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmî*, Juz I, (Mesir: Dâr al-Fikr al-Araby, tth), h. 609.

⁵⁶ Abd al-Wahhâb Khalâf, *Ilm usûl al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), h. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 351.

⁵⁷ Abd al-Qadir Audah, Juz II, *al-Tasyrî'.....*, hlm. 509. Rokhmadi, *Hukum....*, h. 70.

- 1) Pencuri (*as-sariq*), sifat-sifatnya adalah *al-taklif* (mukallaf), yaitu dewasa dan berakal, atas kehendak sendiri, dan tidak ada unsur syubhat terhadap barang yang dicuri.
- 2) Barang yang dicuri (*al-masruq*), sifat-sifatnya adalah merupakan barang bernilai/berharga, dan mencapai satu nisab. Para ulama' berbeda dalam menentukan satu nisab, jumhur ulama' menentukan 1/4 Dinar dari emas, atau 3 Dirham dari perak, atau barang-barang yang sebanding dengan harga tersebut.
- 3) Tempat penyimpanan yang semestinya untuk menjaga barang tersebut.⁵⁸

Mengenai batas minimal barang yang dicuri tersebut, sebagaimana hadits riwayat al-Bukhari:

عَائِشَةُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (رواه البخاري)⁵⁹

Artinya: Dari 'Aisyah, Nabi saw. bersabda: "Hukuman potong tangan bagi pencuri ¼ (seperempat) dinar ke atas ". (HR. Bukhari)

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz. III, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970), h. 274.

⁵⁹ Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Ibn Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzabah Al-Bukhari al-Ja'fy, *Sahih al-Bukhari*, Juz VIII., (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 329.

Hadis senada juga diriwayatkan Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رواه
مسلم)⁶⁰

Artinya: Dari 'Aisyah, aku mendengar Nabi saw. bersabda: "Tidak dipotong tangan pencuri, kecuali mencuri barang senilai 1/4 (seperempat) dinar ke atas". (HR. Muslim).

Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, berdasarkan Hadis di atas, maka menurut Rokhmadi nilai barang yang dicuri sangat kecil, meskipun harus melebihi dari 1/4 Dinar, karena hanya Rp. 1.512.000,-. Dengan estimasi, 1 Dinar = 13,44 gram emas, sedangkan 1 gram emas senilai ± Rp. 450.000,- . Jadi 1/4 Dinar adalah 13,44 x Rp. 450.000,-: 4 = Rp. 1.512.000.,⁶¹ Dengan demikian, tentunya nilai barang tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sekarang, misalnya satu nishabnya 1 Dinar, sehingga menjadi Rp. 1.512.000,- X 4 = Rp. 6.048.000,-. Artinya, pencuri yang

⁶⁰Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, (Mesir: Tijariah Kubra, 1983), h. 1313

⁶¹Rokhmadi, *op.cit.*, h. 72. Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 546.

dapat dijatuhi hukuman potong tangan minimal ia mencuri di atas Rp. 6.000.000,-.

Jika mengacu kepada teks QS. al-Maidah (5): 38 bahwa kata " (السارق) " adalah jamak dari kata " سرقة " yang berarti berturut-turut (العود) maksudnya adalah pencuri tersebut sudah berulang kali melakukan pencurian, sehingga sampai seseorang benar-benar mendapatkan julukan pencuri (السارق)⁶² Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. al-Maidah (5): 38 tersebut, yaitu sebuah sebutan yang tidak terealisasi dalam satu kali pencurian dan perlu adanya pengulangan-pengulangan pencurian, dan juga pencuri itu tidak memiliki kepentingan (kebutuhan) yang mendesak hams mencuri, misalnya pencurian karena kelaparan atau karena ada bencana alam.⁶³

Dari beberapa persyaratan yang telah ditentukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman pencuri yang berupa potong tangan itu agak sulit untuk direalisasikan, sehingga hukuman tersebut dapat dijalankan.

Oleh karena itu, menurut Rokhmadi, jika bersandar juga kepada teks QS. al-Maidah (5): 38, ada alternatif lain mengenai penjatuhan hukuman kepada pencuri tidak harus

⁶²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 628.

⁶³Rokhmadi, *op.cit.*, m. 73.

dipotong tangannya. Yaitu kata kata *got'u* dalam ayat tersebut merupakan *fi'll 'amr*. *Fi'il 'amr* dapat berbentuk *if al/if ul/ if il*, sehingga mempunyai arti banyak, yaitu arti yang selain disebutkan di atas. Jadi, *fi'il 'amr* tidak harus diartikan dengan *li al-wujub*, yang berarti bahwa pencuri wajib dipotong tangannya. Hal ini disebabkan bahwa *fi'il 'amr* mempunyai beberapa pengertian, pertama, *fi'il 'amr* diartikan dengan *li an-nadb*, yang berarti sebaiknya pencuri dipotong tangannya, kedua, *fi'il 'amr* diartikan *li al-ibahah*, yang berarti, pencuri boleh dipotong tangannya, ketiga, *fi'il 'amr* diartikan *li at-tahdid*, yang berarti, pencuri tidak dipotong tangannya hanya ditakut-takuti saja.⁶⁴

Dengan demikian, bentuk-bentuk hukuman atau alternatifnya, yaitu;

- a. Pencuri wajib dipotong tangannya;
- b. Sebaiknya pencuri dipotong tangannya;
- c. Pencuri boleh dipotong tangannya;
- d. Pencuri tidak harus dipotong tangannya hanya ditakut-takuti saja.

Demikian juga, pada umumnya para ulama' salaf hanya mengacu secara harfiah terhadap QS. al-Maidah (5): 38, yang mengharuskan pelaksanaan hukuman potong

⁶⁴ *Ibid.*, h. 417-418.

tangan bagi pelaku pencurian yang telah memenuhi persyaratan. Padahal, jika melihat setting social atau pendekatan sosio-historis bahwa bentuk hukuman ini sudah diberlakukan pada masa Islam datang, karena masyarakat Arab adalah masyarakat "nomaden" (berpindah pindah), sehingga sulit bagi pelaku pencurian untuk dijatuhi hukuman penjara, apalagi pada saat itu (masa Nabi dan Abu Bakar) belum ada penjara, sehingga hukuman potong tangan bagi pencuri adalah sangat tepat.⁶⁵

C. Hikmah Hukuman Pencurian

Di antara hikmah hukuman pencurian menurut al-Jarjawi adalah sebagai berikut:

1. Menghargai jerih payah orang yang mencari nafkah, karena tidak semua orang mudah untuk mencari nafkah, ada yang jadi petani, nelayan, berdagang, kuli panggul, dan pegawai di instansi pemerintahan. Dari pekerjaan itu membutuhkan pengorbanan baik jiwa maupun raga, demi memperoleh harta benda.
2. Harta yang diperoleh dengan kerja keras itu akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, yaitu membeli makanan, pakaian, membantu fakir miskin anak

⁶⁵Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta-Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 237-238.

yatim dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk bekerja keras demi mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Tiba-tiba datang pencuri untuk merampasnya, maka pencuri itu telah merusak kemakmuran, keamanan dan kenyamanan umum.

3. Pencuri ketika melakukan pencurian kadang-kadang dengan cara merampas, merampok, menyerang orang, membuat kekacauan, mengganggu ketenangan waktu istirahat setelah bekerja, mengakibatkan pertumpahan darah dan pembunuhan, sehingga banyak anak menjadi yatim dan banyak perempuan menjadi janda.
4. Kebiasaan orang yang berprofesi sebagai pencuri, ia akan menjadi malas bekerja dan lebih suka menganggur karena pekerjaannya tidak jelas. Manusia akan saling memakan harta orang lain hanya untuk memenuhi keperluan hidupnya. Karenanya, pencuri diibaratkan seperti anggota tubuh yang sudah rusak, perlu diberikan sanksi bagi anggota tubuh yang digunakan mencuri, yaitu potong tangan dan kaki. Hikmah dari potong tangan dan kaki adalah untuk memberi pelajaran agar mereka tidak mengulangi dan tidak berbuat zalim lagi.⁶⁶

⁶⁶ Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz I, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), h. 200-201

D. Hukuman Potong Tangan bagi Pencuri

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah Al-Maaidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿38﴾ (المائدة: 38)

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. al-Maidah (5):38).⁶⁷

Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun oleh ulil amri, kecuali menurut Syi'ah Zaidiyah. Menurut mereka, hukuman potong tangan bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban (pemilik barang).⁶⁸

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia

⁶⁷ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Depag RI, 2012), h. 156.

⁶⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz. II, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970), h. 425

mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan.

Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia masih mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertobat.⁶⁹

Pendapat jumhur ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah, Nabi bersabda dalam kaitan dengan hukuman bagi pencuri:

إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ
فَأَقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ⁷⁰

⁶⁹ Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmî*, Juz II, (Mesir: Dâr al-Fikr al-Araby, tth), h. 623

⁷⁰ Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani al-San'âny, *Subul al-Salâm*, juz IV, (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), h. 27.

Artinya: Jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri), kemudian apabila ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kanan).

Adapun batas pemotongan menurut ulama yang empat, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad adalah dari pergelangan tangan. Sedangkan menurut Khawarij pemotongan dari pundak. Alasan jumhur ulama adalah karena pengertian minimal dari tangan itu adalah telapak tangan dan jari. Alasan Khawarij adalah karena pengertian tangan itu mencakup keseluruhan dari sejak ujung jari sampai batas pundak.⁷¹

⁷¹ Abd al-Qâdir 'Audah, juz II, *al-Tasyrî'*..., h. 628

BAB III

KONSEP TM. HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (*JARIMAH SIRQAH*)

A. Biografi TM. Hasbi Ash Shiddieqy

1. Latar Belakang TM. Hasbi Ash Shiddieqy

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904 di tengah ulama pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar al-Shiddieqy. Anak dari pasangan Teungku Amrah, putri Teungku Abdul Aziz pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi dan Al-Hajj Teungku Muhammad Husen ibn Muhammad Mas'ud. Ketika berusia 6 tahun ibunya wafat dan diasuh oleh Teungku Syamsiyah, salah seorang bibinya.⁷²

⁷² A.M. Ismatulloh, "Penafsiran TM. Hasbi Ash-Shiddieqi terhadap Ayat-Ayat Hukum dalam Tafsir An-Nur", *Jurnal Mazahib*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2014, h. 141. Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Bidang Fikih", *Jurnal Media Syariah*, Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012, h. 187.

Walaupun lahir dari keluarga ulama' terkenal di Aceh, Teuku Hasbi tidak terlena dengan nama besar yang disandang keluarganya. Sejak kecil beliau terbiasa untuk hidup prihatin. Apalagi sejak kanak-kanak beliau telah menjadi piatu karena ibunya meninggal pada tahun 1910 ketika beliau berumur 6 tahun. Sepeninggal ibunya Hasbi kecil diasuh oleh Teuku Syamsiyah, saudara ibunya yang tidak berputra. Setelah bibinya wafat Teuku Hasbi tinggal dirumah kakaknya, sampai kemudian ia pergi nyantri dari satu pesantren ke pesantren lainnya.⁷³

Kendatipun berasal dari keluarga terpandang serta keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang ke-37, namun tidak memberikan jaminan keistimewaan hidup pada Hasbi. Hal ini terbukti dengan perjalanan hidup Hasbi, di mana pada saat usianya enam tahun, ibu Hasbi meninggal dunia. Akhirnya ia tinggal bersama saudara ibunya bernama Tengku Syamsiah, karena ayahnya menikah lagi. Dua tahun kemudian yaitu tahun 1912, ibu asuhnya tersebut meninggal dunia, sehingga memaksa ia tinggal bersama kakeknya yang bernama Tengku Maneh.

⁷³ Dewan Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam 2*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003, h. 94. Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeran-jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 217-219.

Sejak di rumah kakeknya tersebut, Hasbi sering tidur di *Meunasah* (Langgar) sampai dia pergi *nyantri*.⁷⁴

Sedangkan dalam bidang keilmuan, Hasbi telah khatam mengaji al-Qur'an sejak usia delapan tahun. Ketika berusia sembilan tahun, dia sudah belajar qira'ah, tajwid dan dasar-dasar tafsir serta fiqih pada ayahnya sendiri. Selama delapan tahun Hasbi menjadi santri dari satu *dayah* ke *dayah* lain di Aceh, seperti *Dayah* Tengku Chik di Peyeung, *Dayah* Tengku Chik di Bluk Bayu, *Dayah* Tengku Chik di Blang Kabu Geudong, *Dayah* Tengku Chik di Blang Banyak Samakurok, *Dayah* Tengku Chik Tanjung Barat, dan terakhir belajar di *Dayah* Tengku Chik Kruengkale. Tahun 1920, Hasbi pulang ke Lhokseumawe dan diizinkan untuk membuka *dayah* sendiri.⁷⁵

Beberapa saat kemudian, Hasbi pindah ke tempat lain dan mendirikan madrasah al-Huda. Namun sayangnya usaha tersebut tidak mendapat dukungan dari pihak penguasa, dan akhirnya ditutup. Lalu dia pindah ke Kutaraja dan mengajar di sekolah HIS dan MULO

⁷⁴ Fiddian Khairudin & Syafril, "Tafsir Al-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddiqie", *Jurnal Syhadah* Volume III, No 2 Oktober 2015, h. 84. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Islam dan Ham*, (Semarang: Rizki Putra, 2008), h. 89-93.

⁷⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 13-14

Muhammadiyah serta kursus-kursus yang diadakan oleh Jong Islamiten Bond Daerah Aceh (JIBDA). Pada tahun 1937, ia diminta mengajar di Jadam Montasik, dan tahun 1941 mengajar dan membina Ma'had Imanul Mukhlis atau Ma'had Iskandar Muda (MIM) di Lampaku. Hasbi juga mengajar di Leergang Muhammadiyah atau Darul Mu'allimin. Tahun 1940, Hasbi mendirikan sekolah sendiri bernama Darul Irfan.⁷⁶

Adapun tahun 1951, Hasbi pindah ke Yogyakarta untuk mengajar di PTAIN atas permintaan Menteri Agama K.H. Wahid Hasyim. Tahun 1960, dia diangkat menjadi guru besar dalam Ilmu Syari'ah pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dipercaya sebagai Dekan Fakultas Syari'ah sejak tahun 1960 sampai 1972. Selain itu, Hasbi juga mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tahun 1964. Pada tahun 1967 – 1975, Hasbi mengajar dan menjabat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang. Kemudian antara tahun 1961 – 1971, dia pernah menjabat Rektor di Universitas al-Irsyad Surakarta, di samping menjabat Rektor di Universitas

⁷⁶ *Ibid* 17-47. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kriteria Sunnah dan Bid'ah*, (Semarang: Rizki Putra, 2005), h. 133-134.

Cokroaminoto Surakarta. Hasbi juga pernah mengajar dan menjadi dosen tamu di Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Muslimin (UMI) di Ujung Pandang. Aktivitas dan kiprah Hasbi di dunia pendidikan baru terhenti ketika ajalnya menjemput (wafat) pada hari Selasa, 9 Desember 1975.⁷⁷

2. Pendidikan TM. Hasbi Ash Shiddieqy

Ketika masih kecil, Hasbi mulai belajar agama Islam di *dayah* milik ayahnya. Ia mempelajari qiraah, tajwid, dasar-dasar fikih dan tafsir. Kemudian pada usia delapan tahun beliau mulai melakukan pengembaraan ilmu. Pertama-pertama Hasbi belajar di *dayah* Tengku Chik pimpinan Tengku Abdullah di Piyeung. Di sini ia memfokuskan pada ilmu nahwu dan sharaf. Setahun kemudian Hasbi pindah ke *dayah* Tengku Chik di Bluk Bayu. Di sini ia belajar hanya setahun, kemudian ia *nyantri* di *dayah* Tengku Chik Bang Kabu, Geudong, kemudian *dayah* Blang Manyak di Samakurok, dan

⁷⁷ Fiddian Khairudin & Syafril, "Tafsir Al-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddiqie", *Jurnal Syahadah* Volume III, No 2 Oktober 2015, hlm. 86-87. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, (Semarang: Rizki Putra, 2006), h. 159-163.

akhirnya Hasbi melanjutkan pelajarannya di *dayah* Tanjung Barat di Samalanga sampai tahun 1925.⁷⁸

Ketika Hasbi *nyantri* di *dayah* Tanjung Barat secara sembunyi-sembunyi ia belajar huruf Latin dari anak gurunya yang juga merupakan kawannya di *dayah* tersebut, dan Hasbi dapat menguasainya dalam waktu singkat. Selain itu Hasbi juga mempelajari Bahasa Belanda dari seorang Belanda yang belajar bahasa Arab dari Hasbi, sehingga Hasbi mampu mengakses segala bentuk informasi dari media massa yang pada masa itu dikuasai oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Setelah Hasbi mendapatkan ijazah dari gurunya di *dayah* Tanjung Barat, pada tahun 1924 ia mendirikan *dayah* sendiri di Buloh Beureugang atas bantuan Hulubalang setempat. *Dayah* yang didirikan oleh Hasbi tersebut berjarak 8 Km dari kota kelahirannya.⁷⁹

Dari *dayah* inilah Hasbi menemukan momentum karir intelektualnya sampai pada saatnya nanti mencapai puncak karirnya. Pada tahun 1926, Hasbi menerima

⁷⁸ Aan Supian, “Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Bidang Fikih”, *Jurnal Media Syariah*, Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012, h. 189.

⁷⁹ Rahmawati, “Metode *Istinbâṭ* Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)”, *Disertasi*, (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), h. 111.

saran dan tawaran Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali untuk merantau ke Surabaya yang bertujuan agar Hasbi dapat mendalami gagasan-gagasan pembaruan di Perguruan Al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan Syekh Ahmad Surkati (1874-1943). Di perguruan tersebut, Hasbi menempuh pendidikan dengan mengambil pelajaran *takhassus* (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa Arab. Pendidikan di al-Irsyad dia lalui selama satu setengah tahun dengan perolehan kemahiran berbahasa Arab dan kemandirian di barisan kaum pembaharu untuk mengibarkan panji-panji Islam dengan semangat ke-Indonesia-an.⁸⁰

Pada tahun 1928 Hasbi kembali ke Aceh, kemudian bersama dengan al-Kalali sahabat yang sekaligus gurunya mendirikan madrasah yang diberi nama madrasah Al-Irsyad di Lhokseumawe. Secara administratif madrasah ini tidak memiliki hubungan dengan madrasah Al-Irsyad Surabaya, tempat Hasbi pernah menimba ilmu. Namun secara idealis madrasah ini mengikuti kurikulum dan proses belajar mengajar yang dikembangkan perguruan Al-Irsyad yang ada di

⁸⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Rizki Putra, 2012), h. 559-560.

Surabaya. Dalam perkembangannya, madrasah yang didirikan Hasbi bersama dengan Al-Kalali ini kehabisan murid, karena tuduhan bahwa madrasah yang didirikannya tersebut adalah madrasah sesat dan belajar di dalamnya adalah menyesatkan. Tuduhan lainnya, sistem belajar mengajar di madrasah tersebut menerapkan metode *ala* kolonial, dengan menggunakan bangku dan meja, yang sangat tabu ketika itu. Demikian propaganda yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak menyenangi sikap dan tindakan Hasbi.⁸¹

Kegagalan Hasbi dalam mengembangkan madrasah tidak menyurutkan semangatnya untuk mendirikan madrasah baru. Untuk kesuksesan pendirian madrasah dan agar terhindar dari segala hasutan dan fitnah, Hasbi memilih untuk pindah ke Krueng Mane tepatnya ke arah Barat Lhokseumawe. Di tempat ini Hasbi mendapatkan bantuan dari Teuku Ubit yang merupakan Hulubalang Krueng Mane untuk mendirikan madrasah yang diberi nama dengan Al-Huda.

Kurikulum dan sistem belajar di madrasah ini, ia terapkan seperti madrasah Al-Irsyad yang pernah

⁸¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 13-16.

dididikannya bersama al-Kalali di Lhokseumawe. Kendati pada akhirnya madrasah ini pun harus ditutup, disebabkan terkena larangan pemerintah Hindia-Belanda. Hasbi kemudian kembali ke Lhokseumawe dan beralih sejenak dari aktivitas pendidikan ke aktivitas politik. Pada masa Hasbi terjun ke dunia politik, ia menulis sebuah buku yang diberi judul *Penoetoeep Moeloet*. Akibat dari tulisannya tersebut yang kritis terhadap pemerintah Hindia-Belanda, Hasbi harus meninggalkan Lhokseumawe dan pindah ke Kutaraja (sekarang: Banda Aceh).⁸²

Pada tahun 1933 Hasbi tiba di Kutaraja. Di sini dia memulai karirnya lagi sebagai seorang pendidik. Hasbi mengajar pada kursus-kursus yang diselenggarakan oleh JIB (*Jong Islamietien Bond*) Aceh dan menjadi pengajar pada sekolah HIS dan MULO Muhammadiyah. Sejak kepindahannya ke Kutaraja, di samping berprofesi sebagai guru, ia juga mendaftarkan diri menjadi anggota Muhammadiyah. Pada tahun 1938, Hasbi menduduki jabatan Ketua Cabang Muhammadiyah Kutaraja dan pada tahun 1943-1946 ia menduduki

⁸² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fikih Islam*, (Semarang: Pustaka Rizkiputra, 2013), h. 593-594.

jabatan Konsul (Ketua Majelis Wilayah) Muhammadiyah Provinsi Aceh (Shiddiqi, 1997: 38).

Keberadaan Hasbi memimpin Muhammadiyah Aceh, dianggap sebagai saingan oleh orang-orang yang bergabung dalam PUSA (*Persatoean Oelama Seloeroeh Atjeh*), yang didirikan pada tahun 1939. Tanpa alasan yang jelas, pada bulan Maret 1946 Hasbi disekap oleh Gerakan Revolusi Sosial yang dimotori oleh PUSA. Akibat penyekapan yang misterius ini Hasbi harus mendekam di dalam penjara di Kamp Burnitelong Aceh selama kurang lebih satu tahun, kemudian pada pertengahan tahun 1947 Hasbi di dibebaskan dan diizinkan pulang ke Lhokseumawe akibat desakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui A.R. Sutan Mansur, namun masih berstatus tahanan kota.⁸³

Pada Februari 1948 barulah status tahanan kota Hasbi dicabut dan dinyatakan bebas atas permintaan Pemerintah Pusat melalui Wapres Moehammad Hatta ketika itu. Selama di Aceh, selain menjadi pengajar di kursus-kursus dan sekolah Muhammadiyah darinya juga memimpin SMI (Sekolah Menengah Islam) dan bersama

⁸³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Jilid 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 502-503.

koleganya Hasbi mendirikan Cabang Persis (Persatuan Islam). Selain itu, Hasbi aktif juga berdakwah lewat Masyumi di mana Hasbi menjadi Ketua Cabang Masyumi Aceh Utara. Pada tanggal 20-25 Desember 1949 diadakan Kongres Muslimin Indonesia (KMI) di Yogyakarta Hasbi hadir mewakili Muhammadiyah.⁸⁴

Pada kongres tersebut Hasbi menyampaikan makalah dengan judul *Pedoman Perjuangan Islam Mengenai Soal Kenegaraan*. Dari sinilah oleh Abu Bakar Aceh, Hasbi diperkenalkan dengan Wahid Hasyim, yang menjabat Menteri Agama pada masa itu. Dalam rentang waktu setahun setelah perkenalan tersebut, Menteri Agama memanggil Hasbi untuk menjadi dosen pada PTAIN yang akan didirikan, sehingga pada Januari tahun 1951 Hasbi berangkat ke Yogyakarta dan menetap di sana mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan.⁸⁵

Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatannya ini di pegangnya hingga tahun 1972. Pada

⁸⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadits*, jilid 6, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008), h. 621-622.

⁸⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadits*, Jilid 5, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 643-644.

tahun 1962 Hasbi juga ditunjuk sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Darussalam. Selain itu, ia pernah pula memegang jabatan sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Sultan Agung di Semarang dan Rektor Universitas al-Irsyad di Surakarta tahun 1963-1968, Hasbi juga mengajar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam karir akademiknya, menjelang wafatnya, karena kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama, serta jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia dia memperoleh dua gelar doktor (*Honoris Causa*). Gelar pertama diterimanya dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan gelar kedua diperolehnya dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975.⁸⁶

Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hadis pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Ash-Shiddieqy, 2007: 53-54). Pada tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari memasuki karantina dalam rangka menunaikan

⁸⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadits*, Jilid 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 505-506.

ibadah haji, Hasbi berpulang ke rahmatullah, dan jasadnya dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada upacara pelepasan jenazah almarhum, turut memberi sambutan Buya Hamka, dan pada saat pemakaman jenazah Hasbi dilepas oleh Mr. Moehammad Roem sebagai sahabatnya dan Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA atas nama Menteri Agama.⁸⁷

3. Karya-karya Ilmiah TM. Hasbi Ash Shiddieqy

Kendatipun Hasbi telah wafat, namun karya-karyanya masih tetap hidup hingga saat ini, antara lain :

- a. Koleksi Hadis-hadis Hukum, 9 Jilid.
- b. Mutiara Hadis 1 (Keimanan).
- c. Mutiara Hadis 2 (Thaharah dan Shalat).
- d. Mutiara Hadis 3 (Shalat).
- e. Mutiara Hadis 4 (Jenazah, Zakat, Puasa, Iktikaf dan Haji).
- f. Mutiara Hadis 5 (Nikah dan Hukum Keluarga, Perbudakan, Jual Beli, Nazar dan Sumpah, Pidana dan Peradilan, Jihad).

⁸⁷ Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Bidang Fikih", *Jurnal Media Syariah*, Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012, h. 191. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum antar Golongan*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015), h. 201.

- g. Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an.
- h. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis.
- i. Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir.
- j. Kriteria Antara Sunnah dan Bid'ah.
- k. Pedoman Shalat
- l. Pedoman Puasa.
- m. Pedoman Zakat
- n. Pedoman Haji.
- o. Tafsir Al-Qur'an An-Nur.⁸⁸

B. Konsep TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Potong Tangan

Dalam hukum pidana Islam, dalil Qur'an tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah surat al-Ma'idah ayat 38-39.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ
 وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة:
 39-38)

⁸⁸ Fiddian Khairudin & Syafril, "Tafsir Al-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddiqie", *Jurnal Syhadah* Volume III, No 2 Oktober 2015, h. 87.

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Maidah: 38-39).

Mengawali penafsirannya terhadap QS. Al-Maidah: 38, Hasbi mengatakan, di antara hukum yang diterangkan kepada kamu adalah hukum bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Maka barang siapa mencuri, laki-laki ataupun perempuan, hakim hendaknya menghukum dan memotong tangan kanannya dari telapak tangan sehingga pergelangan tangan sebagai hukuman atas perbuatannya yang mengambil harta orang lain.⁸⁹

Menurut Hasbi, ayat ini tegas menetapkan hukum memotong tangan pencuri. Ayat ini tidak menetapkan batas minimum barang curian, yang dapat dijatuhi hukuman potongan tangan. Menurut Hasbi, dengan tidak ditetapkannya batas minimum dalam ayat tersebut adalah

⁸⁹ T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* jilid 2, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995), h. 1036.

sesuai benar dengan hikmah al-Qur'an yang umum, mengingat perkembangan keadaan dan masa.

Dalam penjelasan selanjutnya dengan mengutip pendapatnya para ulama tentang kadar harta yang dicuri, diriwayatkan dari Al-Hasan dan Daud Azh-Dzari bahwa hukum potong tangan dijatuhkan atas pencuri, walaupun yang dicuri hanya sedikit saja. Sedangkan jumbuh ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa hukuman potong tangan dijatuhkan kepada pencuri yang mencuri seperempat (1/4) dinar (1/4 mitsqal dari emas), atau 3 dirhm dari perak. Mengingat hadis Bukhari Muslim dari Ibn Umar bahwa Nabi saw. Memotong tangan pencuri yang mencuri tameng senilai 3 dirham.⁹⁰

Menurut Hasbi, dengan mengutip perkataan para *muhaqqiq*, bahwa '*lafazh sariq* dan *sariqah*' mengandung pengertian seorang residivis. Maka yang dipotong tangannya hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri. Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Menurut Hasbi, hukuman potong tangan dilakukan sesudah tidak ada lagi jalan untuk memperbaikinya. Bahkan *had* (hukum) bagi si pencuri itu

⁹⁰ *Ibid.*, h. 1037

dapat digugurkan dengan adanya pemberian maaf atau dengan taubat, asal perkara pencuriannya belum sampai kepada hakim. Oleh karena itu, ayat ini ditujukan kepada Nabi dalam kedudukannya selaku hakim. Maka dalam menentukan batas pencurian terserahlah kepada hakim, mengingat masa, tempat dan keadaan.⁹¹

C. Metode *Istinbath* Hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Potong Tangan

Metode *Istinbath* hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang hukuman potong tangan adalah al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 38-39.

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿38﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ
 وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة:
 (39-38)

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri,

⁹¹ *Ibid*

maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. 5. Al-Maidah: 38-39).

Kembali pada metode istinbath hukum Hasbi dalam hubungannya dengan surat al-Ma'idah ayat 38-39 terkait dengan hukuman potong tangan, bahwa sebagai seorang ahli hukum Islam, TM Hasbi Ash Shiddieqy dalam berpendapat bukan tanpa dasar, melainkan menggunakan metode istinbath hukum. Ia sangat hati-hati dalam menerapkan kaidah-kaidah ushul fikih. Dasar pijakan yang diambil oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menggunakan metode istimbath hukum ialah al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma', Qiyas, Ra'yu, 'urf.

Pertama, al-Qur'an⁹² adalah sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Namun al-Qur'an tidak banyak memberikan hukum-hukum yang terinci dan pasti terhadap masalah-masalah yang menyangkut bidang muamalah bahkan al-Qur'an melarang para sahabat banyak bertanya

⁹²*Al-Qur'an* menurut bahasa, ialah bacaan atau yang dibaca. *Al-Qur'an* adalah mashdar yang diartikan dengan arti isim maf'ul yaitu maqru = yang dibaca. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 1997), h. 3. Menurut Subhi Shaleh al-Qur'an adalah firman Allah yang berfungsi sebagai mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tertulis dalam mushab-mushab, yang diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Lihat Subhi Shaleh, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, (Jakarta: Dinamika Barakah Utama, tt), h. 21.

kepada Nabi mengenai hukum-hukum yang belum diperlukan. Sebab, jangan sampai terjadi karena banyak pertanyaan akan mengakibatkan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, seperti kasus seorang Yahudi yang banyak bertanya tentang bagaimana sapi yang harus mereka sembelih. Terhadap sesuatu yang menjadi penyakit masyarakat, beban-beban hukumnya pun diberikan secara bertahap, seperti hukum zina misalnya.

Mengenai metode penafsiran, Hasbi sependapat bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an pertama kali harus dicari penjelasannya pada al-Qur'an sendiri. Sebab, seringkali dijumpai ada ayat-ayat yang disebutkan secara ringkas di suatu tempat, sedangkan penjelasannya terdapat pada ayat di tempat lain. Mengapa penafsiran pertama kali harus dicari dalam al-Qur'an sendiri, karena Allah yang lebih mengetahui kehendak-Nya. Jika tidak diketemukan ayat atau ayat-ayat yang menjadi penjelas bagi sesuatu yang hendak ditafsirkan, barulah dicari penjelasannya pada Hadits. Sebab, Nabi lebih mengetahui tentang makna perintah atau berita yang disampaikan kepadanya. Jika tidak ada Hadits barulah dilihat pada penafsiran sahabat. Karena penafsiran Sahabat lebih dekat kepada kebenaran sebab mereka lebih mengetahui maksud-maksud ayat lantaran mereka

mendengar sendiri dari Rasul dan menyaksikan sebab-sebab turun (*asbab an-nuzul*) ayat atau ayat-ayat itu. "Wajib kita yakini bahwa Nabi saw telah menerangkan kepada para sahabat makna-makna al-Qur'an," demikian kata Hasbi dengan mengutip Ibn Taimiyah.

Perlu dicatat pula, bahwa para Sahabat Nabi mengetahui betul tentang bahasa Arab. Apalagi bahasa Arab yang dipakai pada saat ayat atau ayat-ayat itu diturunkan. Akhirnya Hasbi berpesan kepada orang yang hendak menerjemahkan al-Qur'an, agar mempelajari semua kitab tafsir, baik yang menggunakan metode riwayat (*bi al-ma'tsur/bi al-manqul*), maupun yang menggunakan metode dirayah (*bi ar-ra'yi/ bi al-ijthadi/bi al-ma'qui*). Jika dia seorang *Muhaqqi* (Pemilih) hendaklah dia menjelaskan pula cara-cara pentahqiqkannya.⁹³

Kedua, mengenai sunnah dan hadits⁹⁴ sebagai sumber hukum yang kedua, Hasbi memilih pendapat ahli ushul yang memformulasikan hadits dengan: segala

⁹³T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putera Semarang 1997), h. 200-208

⁹⁴*Hadits* ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqdir*) dan yang sebagainya. Lihat Fatchur Rahman, *Ikhtisahar Musthalah al-Hadits*, Cet. 4, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1995), h. 6. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 22-23.

perbuatan, ucapan dan *taqrir* (persetujuan/keputusan) Nabi saw yang berhubungan dengan hukum. Contoh hadis tentang potong tangan terhadap pencuri

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (رواه مسلم)⁹⁵

Artinya: Dari Aisyah ra berkata: sesungguhnya Rasulullah saw. memotong tangan pencuri yang mencuri seperempat dinar ke atas. (H.R. Muslim).

Menurut Hasbi, hadis ini tidak menyatakan bahwa pencuri dipotong tangannya meskipun baru pertama kali mencuri. Hal ini harus ditafsirkan secara kontekstual yaitu potong tangan hanya dilakukan terhadap pencuri yang telah berulang kali mencuri (residivis).

Selanjutnya Hasbi mengingatkan, dalam menghadapi hadits ada dua hal yang disepakati jumhur:

Pertama, hadits Rasul sebagai hujjah yang harus ditaati; *kedua*, hadits sebagai penjelas bagi nash al-Qur'an yang bersifat umum (*mujmal*). Karena itu, tidak mungkin ada hadits yang bertentangan dengan al-Qur'an. Akan tetapi dalam menggunakan Hadits sebagai *hujjah* atau penjelas al-

⁹⁵ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 3, (Mesir: Tijariah Kubra, tth), h. 1312.

Qur'an ada dua kenyataan yang membuat orang harus berhati-hati dalam menggunakan hadits.

Pertama, tidak semua yang dikatakan Hadits adalah benar. Hadits dalam artian memang benar diucapkan, diperbuat atau ditaqirir Nabi. Banyak Hadits palsu yang diedarkan untuk maksud-maksud tertentu. Di samping itu, derajat Hadits pun bermacam-macam: *mutawatir*, *hasan*, *dla'if* dan sebagainya. Tidak semua ulama sepakat dalam menggunakan derajat yang mana boleh digunakan untuk menjadi dalil bagi sesuatu masalah tertentu. Katakanlah, dalam masalah 'akidah misalnya. Kadangkala terjadi pula perbedaan redaksi (*matan*) dari suatu Hadits yang jalur periwayatannya (*sanad*) berbeda. Hal ini telah pula menjadi sebab timbul selisih pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan suatu hukum.

Kedua, Hadits yang memang benar Hadits tidak pula semua menjadi syari'at yang berlaku umum yang harus dilaksanakan di sembarang tempat dan waktu. Harus diingat, Rasulullah, di samping berfungsi sebagai Rasul Allah, juga seorang manusia biasa. Ucapan atau perbuatan Rasulullah dalam kualitasnya sebagai manusia biasa tidak menjadi syari'at yang harus ditaati. Hanya ucapan, perbuatan dan taqirirnya dalam kualitasnya sebagai Rasul, yang memang

berkewajiban menyampaikan wahyu dan menjelaskan syari'at, yang wajib diikuti dan ditaati. Berdasarkan pengertian ini, maka cara Rasul berjalan, makan, berpakaian, berkendara dan sebagainya, yang dilakukannya sebagai seorang manusia, tidak menjadi aturan umum.

Nabi suka berpakaian yang terbuat dari kain Yaman, suka makan buah labu tanah dan tidak suka daging *dlab* (sejenis kadal), semua itu tidak menjadi aturan umum. Sebab, hal itu hanyalah soal selera. Demikian juga ucapan dan perbuatan Nabi dalam masalah keduniaan, seperti mengatur taktik peperangan, obat yang diminum, bercocok tanam yang berdasarkan pertimbangan pikiran bukan berdasar wahyu, itu semua bukan aturan umum yang harus dipegang teguh. Contohnya, Rasulullah menyuruh seseorang penderita penyakit perut meminum madu dan Nabi berobat dengan berbekam atau digosokkan besi panas. Hadits-hadits ini bukan berarti bahwa madu adalah obat bagi segala macam penyakit perut dan berbekam adalah obat yang ampuh.

Ketiga, sebagai sumber hukum yang ketiga ialah *ijma'*⁹⁶ yaitu konsensus atau permufakatan terhadap

⁹⁶Menurut Abd Wahab Khalaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu

penetapan sesuatu hukum. Kerena itu, dasar yang melahirkan ijma' adalah permusyawaratan.⁹⁷ Nabi sendiri dalam mengambil sesuatu keputusan yang bersifat duniawi, seperti kasus tawanan *Badr* misalnya, melakukan permusyawaratan dengan para Sahabat. Dengan menggunakan ijma' sebagai sumber hukum, maka fiqh dapat terus diperkaya. Contoh dalam kasus potong tangan terhadap pencuri, ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa hukuman potong tangan sudah bisa dijatuhkan kepada pencuri yang mencuri seperempat (1/4) dinar (1/4 mitsqal dari emas), atau 3 dirhm dari perak

Ijma' yang tidak bisa dilepaskan, kata Hasbi, ialah ijma' Shahabi dan ulama Salaf *Mutaqaddimin* yang sah dan jelas, teristimewa dalam soal akidah dan ibadat. Adapun terhadap sesuatu yang dikatakan sebagai hasil ijma' para ulama *Mutaakhhirin* perlu diteliti keabsahannya. Sebab, seringkali apa yang dikatakan hasil ijma' para ulama *Mutaakhhirin*, hanyalah ijma ulama di kalangan mazhab tertentu saja.

kejadian. Lihat Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Maktabah al-Dalam'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410 H/1990M). h. 45.

⁹⁷Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 119

Untuk menghindari berlanjutnya perbedaan paham tentang ijma', Hasbi menekankan perlu dikembalikan pengertian ijma' kepada makna harfiahnya seperti yang dipahami pada masa awal-awal Islam. Pada waktu itu, kata Hasbi, makna ijma' ialah "permufakatan para Uli al-Amri atau *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* tentang urusan yang menyangkut kemaslahatan umum". Jadi, ijma' ialah hasil musyawarah bulat mufakat anggota *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*.

Masa wajib mentaati sesuatu hasil ijma' ialah, selama ijma' itu belum dibatalkan oleh ijma' yang lahir pada masa berikutnya. Dengan mengutip pendapat Muhammad Abduh, Hasbi mengatakan, ijma' yang mengenai kemaslahatan rakyat yang belum diatur oleh nash dan ijma' itu lahir tanpa paksaan atau pengaruh siapa pun adalah ijma yang harus ditaati.

*Keempat, qiyas*⁹⁸, Hasbi selain bersandar pada al-Qur'an, hadis, dan ijma, juga bersandar pada qiyas dalam

⁹⁸Menurut Hanafie dari segi bahasa, qiyas ialah mengukurkan sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Menurut istilah ialah menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. lihat Hanafie. *Ushul Fiqh*, Cet. 14, (Jakarta: Wijaya 2001), h. 128. Sobhi Mahmassani, *Falsafatut Tasyri' afil Islam Muqoddimatun Filsafat ilmu Dirosatysy Syari'atil Islamiyyati 'ala Dhau'I Madzhabihia Mukhtalifati Wa Dhau'il Qowa-ni-nil haditsati*, terj, Ahmad Soejono, *Filsafat Hukum Dalam Islam Mukaddimah Dalam Mempelajari Syari'at (Hukum) Islam Di Bawah Sinar*

menetapkan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian. Menurut Hasbi, *qiyas* sebagai sumber hukum terletak pada urutan keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'*. Ini mengandung pengertian bahwa *qiyas* baru bisa dipergunakan jika tidak diperoleh ketetapan hukum dalam tiga sumber yang mendahuluinya. Dengan kata lain, *qiyas* dipergunakan dalam keadaan terpaksa.

Kelima, Hasbi selain bersandar pada al-Qur'an, hadis, *ijma*, *qiyas*, juga bersandar pada '*urf* (adat kebiasaan) dalam menetapkan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian. Menurut Hasbi, pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Hasbi menyebutkan bahwa '*urf* adalah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabiat manusia yang sejahtera. Dari pengertian '*urf* seperti ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa '*urf* yang dimaksud sebagai sumber hukum, bukan hanya adat kebiasaan Arab saja, tetapi semua adat kebiasaan yang berlaku di masing-masing masyarakat atau tempat.⁹⁹

Madzhab-Madzhabnya Dan Hukum-Hukum Modern, (Bandung: Al-Maarif. 1976), h. 167-177.

⁹⁹Nourouzaman Shidiq, *Fiqih....*, h. 105-124.

Dalam menggali hukum terhadap masalah-masalah baru yang bersifat mubah Hasbi menggunakan metode *analogi deduksi* rasional seperti yang dipakai oleh Abu Hanifah. Adapun terhadap masalah-masalah yang telah ada ketetapan hukumnya produk ijtihad fuqaha terdahulu, baik yang dihasilkan dari kalangan sunni semua mazhab yang ada dan pernah ada juga dari kalangan syiah, khawarij dan lain-lain, Hasbi menggunakan metode komparasi (*muqarin*). Yakni membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain dan memilih mana yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran dan didukung oleh dalil-dalil yang terkuat.¹⁰⁰

Tentang hal anjurannya agar melakukan kajian komparasi dengan pendapat-pendapat dari aliran non *sunni*, ia beralasan, bukan saja metode ini digunakan juga oleh para *muhaqiqin* tetapi lebih dari itu, ulama mereka sebenarnya adalah golongan umat Islam yang berijtihad. Maka para mujtahid itu adakala benar, ada kala salah. Dan ijtihad itu sebagaimana berlaku dalam bidang hukum, berlaku pula dalam bidang aqidah. Mereka juga mendasarkan pemahannya kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Sungguh tidak layak

¹⁰⁰TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 34.

mencela golongan-golongan yang lain dari golongan yang dinamakan ahlussunnah, karena bukan sedikit imam-imam hadits yang menerima riwayat dari tokoh-tokoh Mu'tazilah dan jami'yah itu. Bukhari dan muslim menerima riwayat dari orang-orang Mu'tazilah, dari orang-orang ibadiyah, golongan murji'ah, dan dari golongan syiah. Maka tidak ada alasan untuk memusuhi apalagi mengkafirkan orang-orang itu.¹⁰¹ Kajian komparasi dianjurkannya juga agar dilakukan antara fiqih dengan hukum adat dan hukum positif di Indonesia, serta dengan syariat-syariat agama lain, juga dengan hukum-hukum barat.¹⁰²

¹⁰¹TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama Dalam Membina Hukum Islam*, (Bandung: Unisba, 1975), h. 34-35.

¹⁰²TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap Bulat dan Tuntas*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 159.

BAB IV

ANALISIS KONSEP TM. HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (*JARIMAH SIRQAH*)

A. Analisis Konsep TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Potong Tangan

Dalam hukum pidana Islam, dalil Qur'an tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah surat al-Ma'idah ayat 38-39.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿38﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ
وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة:
39-38)

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. 5 Al-Maidah juz 6 ayat 38-39).

Dalam hukum pidana Islam, pengulangan¹⁰³ tindak pidana sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan (*recidive/residivis*) ini dapat ditemukan dalam hadits, yaitu apabila terjadi pencurian yang kelima kalinya. Lengkapnya hadits tersebut adalah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا
جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا إِنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ افْطَعُوهُ فَمُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

¹⁰³ *Recidive* atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Lihat Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Undip, 2012), h. 66. Lebih jauh lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 135. Kata “*recidive*” menunjuk pada “tindakannya atau perbuatannya”, sedangkan kata “*residivis*” menunjuk kepada orangnya

ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ ثُمَّ
جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ (ابو داود)¹⁰⁴

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin 'Aqil dari Mus'ab bin Tsabit dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Seorang pencuri telah dibawa ke hadapan Rasulullah Saw., maka Rasulullah Saw bersabda: Bunuhlah ia. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah ia hanya mencuri. Nabi mengatakan: Potonglah tangannya. Kemudian ia dipotong. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya, lalu Nabi mengatakan: Bunuhlah ia. Kemudian disebutkan seperti tadi. Lalu ia dibawa lagi untuk ketiga kalinya maka Nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi untuk keempat kalinya dan Nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya ia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu Nabi mengatakan: Bunuhlah ia (HR. Abu Daud).

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ
الْقُرَشِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا

¹⁰⁴ Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 1120 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

يَدَهُ ثُمَّ إِنَّ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنَّ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ
 إِنَّ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ¹⁰⁵

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Sulaiman dari Husyaim dari Muhammad bin Khalid al-Quraisy dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: jika dia mencuri, maka potonglah tangannya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang kedua kali), maka potonglah kakinya; Kemudian jika dia mencuri lagi (yang ketiga kali), maka potonglah tangan kirinya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang keempat kali), maka potonglah kaki kirinya (HR. at-Tirmizi).

Berdasarkan kedua hadis di atas menunjukkan bahwa hukum potong tangan itu sudah bisa dilaksanakan pada pencuri yang baru pertamakali melakukan pencurian, dan tidak perlu setelah ia mencuri secara berulang-ulang yang dalam istilah hukum pidana positif disebut “residiv/residivis”. Demikian pula untuk bisa memberi sanksi potong tangan, Sayyid Sabiq tidak mensyaratkan pelaku menjadi residivis. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa syarat-syarat pencuri yang divonis dengan sanksi potong tangan adalah sebagai berikut:

¹⁰⁵Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1140 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

1. Orang yang mencuri itu *mukallaf*.¹⁰⁶ Pencuri tersebut sudah baligh dan berakal maka tidak divonis potong tangan pencuri gila, anak kecil, karena keduanya tidak *mukallaf*, tapi anak kecil yang mencuri dapat sanksi yang bersifat mendidik (*ta'zir*). Islam tidak menjadi syarat bagi pencuri karena apabila kafir dzimi atau orang murtad mencuri, maka divonis potong tangan begitu sebaliknya.
2. Kehendak sendiri atau ikhtiar yaitu, bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri. Seandainya ia terpaksa untuk mencuri, maka tidak dianggap sebagai pencuri, karena paksaan meniadakan ikhtiar tidak adanya ikhtiar menggugurkan taklif.
3. Sesuatu yang dicuri itu bukan barang syubhat yaitu, sesuatu yang dicuri itu bukan barang *syubhat*, jika barang tersebut *syubhat*, maka pencuri itu tidak divonis potong tangan, oleh karena itu orang tua (Bapak-Ibu) yang mencuri harta anaknya, tidak divonis potong tangan,

¹⁰⁶ Menurut Muhammad Daud Ali, mukallaf yaitu manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 42.

berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW: kamu dan hartamu milik Bapakmu.¹⁰⁷

Selain dari pendapat Sayyid Sabiq, dan kedua hadis tersebut di atas, ada pula pendapat beberapa fuqaha bahwa potong tangan itu tidak disyaratkan bahwa pencuri telah melakukan pencurian lebih dari sekali, yang menjadi ukuran adalah berapa besar kadar barang yang dicuri itu. Jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa hukuman potong tangan sudah bisa dijatuhkan kepada pencuri yang mencuri seperempat (1/4) dinar (1/4 mitsqal dari emas), atau 3 dirhm dari perak.¹⁰⁸

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy punya pendapat yang berbeda dengan dua hadis di atas dan berbeda pula dengan pendapat Jumhur ulama salaf dan khalaf. Menurut Hasbi, yang dipotong tangannya hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri (residivis). Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Menurut Hasbi, hukuman potong tangan dilakukan

¹⁰⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970), hlm. 464. Versi terjemahan dapat dilihat dalam jilid 9 halaman 207. Bandingkan dengan penjelasan Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 15 April 2008: 239 – 259, h. 241.

¹⁰⁸ T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* jilid 2, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995), h. 1037.

sesudah tidak ada lagi jalan untuk memperbaikinya. Bahkan had (hukum) bagi si pencuri itu dapat digugurkan dengan adanya pemberian maaf atau dengan tobat, asal perkara pencuriannya belum sampai kepada hakim. Oleh karena itu, ayat ini ditujukan kepada Nabi dalam kedudukannya selaku hakim. Maka dalam menentukan batas pencurian terserahlah kepada hakim, mengingat masa, tempat dan keadaan.¹⁰⁹

Pendapat Hasbi tersebut di atas menunjukkan bahwa yang dipotong tangannya hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri (*residivis*). Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

Jika pendapat Hasbi dihubungkan dengan teori sanksi atau hukuman, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: banyak teori hukum yang menganggap betapa pentingnya hukuman atau sanksi sebagai ciri hukum. Leopold Hoebel yang dikutip Hilman Hadikusuma misalnya mengemukakan bahwa prasyarat adanya hukum ialah penggunaan paksaan fisik yang dianggap sah dan merumuskan norma sosial baru dianggap menjadi norma hukum manakala terjadi pelanggaran dan pengingkaran diikuti secara teratur oleh

¹⁰⁹ *Ibid*

pelaksanaan atau ancaman yang diwujudkan dengan paksaan fisik.¹¹⁰

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.¹¹¹ Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.¹¹² Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.¹¹³

¹¹⁰Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), h. 114.

¹¹¹Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2013), h. 29.

¹¹²Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2015), h. 36.

¹¹³Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh jinâyah*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2014), h. 18.

Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya:¹¹⁴

- a. Pujangga Jerman E. Kant mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasar atas pepatah kuno: "Siapa membunuh harus dibunuh". Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan" (*vergeldings-theorie*).
- b. Pujangga Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori mempertakutkan" (*afchriklungstheorie*).
- c. Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*).

Selain dari pada itu ada pujangga yang mengatakan, bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata-tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh

¹¹⁴Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2016), h. 35-36.

diabaikan. Mereka ini menganut teori yang biasa disebut teori gabungan.

Dalam *Kamus Hukum* karya Fockema Andreae, sanksi artinya semacam pidana atau hukuman.¹¹⁵ Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.¹¹⁶ Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya: (جزاه سواء بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.¹¹⁷

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah pelanggaran itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai "siksa dan sebagainya", atau "keputusan yang dijatuhkan

¹¹⁵Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, et al, "Kamus Istilah Hukum", (Bandung: Binacipta, 2009), h. 496.

¹¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, (Jakarta: sinar Grafika, 2014), h. 136.

¹¹⁷*Ibid.*, h. 136.

oleh hakim".¹¹⁸ Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan selanjutnya dalam skripsi ini.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian ...,¹¹⁹ Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.¹²⁰

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah

118 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2011), h. 364.

119 Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 2011), h. 1.

120 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), h. 1 – 12.

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹²¹ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹²²

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Sanksi masalah yang penting untuk mencegah terjadinya kejahatan. Jika sanksi tidak memadai dan tidak menimbulkan efek jera maka suatu aturan tidak bisa berfungsi mencegah terjadinya kejahatan.

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.¹²³ Ada suatu

¹²¹*Ibid.*, h. 48.

¹²²Wirjono Prodjodikoro, *Asas...*, h. 1..

¹²³Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012), h. 29.

teori yang menyebutkan bahwa sesuatu dapat dipidana lebih berat jika bahaya lebih banyak/fatal, hal ini seperti diungkapkan Barda Nawawi Arief dalam bukunya, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* bahwa memperberat sanksi atau maksimum pidana itu dapat diperpanjang atau diperberat oleh hakim, apabila :

- (1) Tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang sangat kejam atau mengerikan (bahayanya lebih banyak); atau
- (2) Si pelanggar termasuk orang yang sangat berbahaya.¹²⁴

Akan tetapi menurut penulis, sanksi yang berat harus diletakkan seara hati-hati. Tidak boleh sanksi yang berat atau terberat diterapkan tanpa kehati-hatian. Dari sini jelaslah bahwa sanksi atau hukuman potong tangan hanya pantas diterapkan pada terdakwa yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian (*recidive/residivis*). Dengan demikian penulis sependapat dengan Hasbi. Alasannya karena sebagaimana dikatakan Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad bahwa latar belakang memberikan hukuman yang lebih berat kepada residivis tindak pidana yaitu hukuman pokok ditambah 1/3 adalah karena orang

¹²⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2016), h. 195-196.

yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/tabi'at yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali kejalan yang benar. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya.¹²⁵ Menurut Adami Chazawi, ratio dasar pemberatan pidana pada pengulangan (*recidive*) ini ialah terletak pada 3 (tiga) faktor, ialah:

- a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama; dan
- c. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.¹²⁶

B. Analisis Metode *Istinbath* Hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Potong Tangan

Metode *istinbath* hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang hukuman potong tangan adalah al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 38-39.

¹²⁵ Mustafa Abdullah, dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), h. 62-63.

¹²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2017), h. 82.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿38﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ
 وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة:
 39-38)

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. 5 Al-Maidah juz 6 ayat 38-39).

Ditinjau dari *asbab al-nuzul*, surat al-Ma'idah ayat 38-39, Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain* memberi penjelasan bahwa Imam Ahmad dan lain-lainnya telah mengetengahkan sebuah hadis dari Abdullah ibnu Amr, bahwa di zaman Nabi SAW., ada seorang perempuan mencuri, kemudian tangannya yang sebelah kanan dipotong. Lalu ia bertanya kepada Nabi: "Wahai Rasulullah, apakah pintu tobat masih terbuka bagiku?" Allah menurunkan ayat: "Maka barangsiapa yang bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan

kejahatan dan memperbaiki diri....." (Surat Al-Maidah ayat 39-40).¹²⁷

Menurut Ismâ'il ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî bahwa Allah Swt. berfirman, memutuskan dan memerintahkan agar tangan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong. As-Sauri meriwayatkan dari Jabir ibnu Yazid Al-Ju'fi, dari Amir ibnu Syarahil Asy-Sya'bi, bahwa sahabat Ibnu Mas'ud di masa lalu membaca ayat ini dengan bacaan berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kanan keduanya.

Tetapi *qira-ah* ini dinilai *syazzah* (asing), sekalipun hukumnya menurut semua ulama sesuai dengan makna bacaan tersebut; tetapi bukan karena atas dalil bacaan itu, karena sesungguhnya dalil (memotong tangan kanan) diambil dari yang lain.

Dahulu di masa Jahilia hukum potong tangan ini berlaku, kemudian disetujui oleh Islam dan ditambahkan

¹²⁷ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz I, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th, h. 495. Bandingkan dengan komentar Qamaruddin Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 175.

kepadanya syarat-syarat lain. Perihalnya sama dengan qisamah, diat, qirad, dan lain-lainnya yang syariat datang dengan menyetujuinya sesuai dengan apa adanya disertai dengan beberapa tambahan demi menyempurnakan kemaslahatan.¹²⁸

Menurut suatu pendapat, orang yang mula-mula mengadakan hukum potong tangan pada masa Jahiliyah adalah kabilah Quraisy. Mereka memotong tangan seorang lelaki yang dikenal dengan nama Duwaik Maula Bani Malih ibnu Amr, dari Khuza'ah, karena mencuri harta perbendaharaan Ka'bah. Menurut pendapat lain, yang mencurinya adalah suatu kaum, kemudian mereka meletakkan hasil curiannya di rumah Duwaik.

Sebagian kalangan ulama fiqih dari mazhab Zahiri mengatakan, "Apabila seseorang mencuri sesuatu, maka tangannya harus dipotong, tanpa memandang apakah yang dicurinya itu sedikit ataupun banyak," karena berdasarkan kepada keumuman makna yang dikandung oleh firman-Nya:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا... (المائدة: 38)

¹²⁸ Ismâ'il ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, terj. Bahrûn Abu Bakar, Jilid 6, (Bandung: Sinar baru algensindo, 2003), h. 431.

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. (Al-Maidah: 38).

Mereka tidak mempertimbangkan adanya nisab dan tidak pula tempat penyimpanan barang yang dicuri, bahkan mereka hanya memandang dari delik pencuriannya saja.¹²⁹

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan melalui jalur Abdul Mu min, dari Najdah Al-Hanafi yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai makna firman-Nya:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا... (المائدة: 38)

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. (Al-Maidah: 38).

Apakah ayat ini mengandung makna khusus atau umum? Ibnu Abbas menjawab, "Ayat ini mengandung makna umum." Hal ini barangkali merupakan .suatu kebetulan dari Ibnu Abbas yang bersesuaian dengan pendapat mereka (mazhab Dzahiri), barangkali pula tidak demikian keadaannya; hanya Allah Yang Maha Mengetahui. Mereka berpegang kepada sebuah hadis yang disebutkan di

¹²⁹ *Ibid.*, h. 431-432

dalam kitab Sahihain melalui sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطُّ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطُّ يَدُهُ (رواه البخاري)

130

Artinya: Dari Abu Hurairah ra dari Nabi Saw berkata: Allah mengutuk pencuri yang mencuri telur, lalu dipotong tangannya, dan mencuri unta lalu dipotong tangannya." (H.R. Al-Bukhari).

Jumhur ulama mempertimbangkan adanya nisab dalam kasus pencurian, sekalipun mengenai kadarnya masih diperselisihkan di kalangan mereka.¹³¹

Ahmad Mustafâ Al-Maragi memberi penjelasan terhadap surat al-Ma'idah ayat 38-39 adalah sebagai berikut:¹³²

Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri dan Daud Az-Zahiri, bahwa potong tangan itu tetap dilaksanakan, baik

¹³⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz 8, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M), h. 159

¹³¹ Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr...*, h. 432.

¹³² Ahmad Mustafâ Al-Maragi, *Tafsîr al-Maraghi*, Juz 6, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M), h. 209-210.

harta yang diambil itu hanya sedikit atau banyak, berdasarkan zahir ayat itu. Juga berdasarkan hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ (رواه البخاري)

133

Artinya: Dari Abu Hurairah ra dari Nabi Saw berkata: Allah mengutuk pencuri yang mencuri telur, lalu dipotong tangannya, dan mencuri unta lalu dipotong tangannya." (H.R. Al-Bukhari).

Sedang kebanyakan ulama salaf maupun khalaf berpendapat, bahwa hukuman potong tangan itu hanya dijatuhkan dalam pencurian sampai 1/4 dinar (seperempat misqal emas) (1/4 misqal emas = 0,9695 gram), atau tiga dirham perak (3 dirham perak = 8,145 gram), berdasarkan hadis riwayat Siti 'Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُطَّعُ يَدَ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (رواه مسلم)

134

¹³³ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz 8, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M), h. 159

Artinya: Dari Aisyah ra berkata: sesungguhnya Rasulullah saw. memotong tangan pencuri yang mencuri seperempat dinar ke atas. (H.R. Muslim).

Juga berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar dalam

Kitab Sahih Al-Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَطَعَ فِي حِجْنٍ ثَمْنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ» (رواه البخاري)

135

Artinya: Dari Abdillah bin Umar ra Bahwa Rasulullah saw. memotong (tangan pencuri yang mencuri) sebuah tameng seharga tiga dirham (HR. Al-Bukhari).

Dalam pada itu, menurut para ulama Mazhab Hanafi, bahwa potong tangan itu hanya dilaksanakan dalam pencurian yang mencapai 10 dirham (10 dirham perak =27,15 gram) atau lebih, tidak kurang dan itu. Harta yang dicuri itu harus dalam keadaan tersimpan pada tempat yang terpelihara. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tak bisa diputuskan potong tangan.

¹³⁴ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 3, (Mesir: Tijariah Kubra, tth), h. 1312.

¹³⁵ Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhâry, *Sahih al-Bukhari*, Juz 8, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M), h. 161.

Kembali pada metode istinbath hukum Hasbi dalam hubungannya dengan surat al-Ma'idah ayat 38-39 terkait dengan hukuman potong tangan, bahwa sebagai seorang ahli hukum Islam, bahwa Hasbi menganut sistem berpikir *eklektif*. Karena itu, Hasbi membenarkan *talfiq* ia berpendapat, *talfiq* adalah salah satu pondasi pembangunan hukum, karena dia dapat menghilangkan kesempitan dan kesukaran.¹³⁶ Hasbi berpendapat, dalam mengkaji fiqh warisan fuqaha masa lalu, harus dilakukan kajian komparasi secara terpadu dari semua aliran. Sebab, kebenaran tidak hanya dimonopoli oleh salah satu aliran saja. Menurut pendapat Hasbi, dengan melakukan kajian perbandingan terpadu ini, maka problem hukum yang terus berkembang itu dapat diketemukan teori dan acuan dasarnya pada apa yang telah dikemukakan oleh para fuqaha terdahulu. Kaidah-kaidah fiqh yang diajukan mereka masih tetap relevan.

Di samping itu, dengan menggunakan metode perbandingan terpadu ini, fiqh akan tetap selalu muda, mempunyai daya tumbuh dan berkembang tanpa perlu melepaskan diri dari acuan dasar yang telah digali oleh para fuqaha terdahulu, yang telah dikerjakan dengan susah payah,

¹³⁶TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 58-61.

penuh ketekunan dan dengan cita-cita yang luhur serta ikhlas. Fiqih yang selalu muda pastilah dapat mengikuti perkembangan masyarakat modern dan memenuhi kebutuhan hukum mereka.¹³⁷

Manfaat lain yang dapat diperoleh dengan melakukan kajian komparasi terpadu ialah pertama, mengetahui pendapat-pendapat yang disepakati dan yang diperselisihkan. Kedua, mengetahui sebab-sebab timbulnya perselisihan, karena mengetahui perbedaan metode dan pendekatan yang digunakan oleh masing-masing fuqaha.

Ketiga memperoleh ketetapan hati terhadap hukum yang di *istinbatkan*, karena diketahui mana hukum yang dikutip dari al-Qur'an, mana yang dari hadits, mana yang melalui *qiyas* dan mana yang menggunakan kaidah-kaidah khusus dari suatu madhhab.¹³⁸

Di samping itu, dengan menggunakan metode komparasi ini, dapat pula dijelaskan persamaan dan perbedaan antara hukum adat dan hukum positif di suatu negeri pada satu pihak dengan fiqih pada pihak yang lain. Kemudian, akan diperoleh pula wawasan yang luas sehingga

¹³⁷TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap Bulat dan Tuntas*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 159-160.

¹³⁸TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 36-37.

dimungkinkan untuk memilih secara tepat, mana yang lebih kuat dalilnya, lebih dekat kepada kebenaran dan dapat membawa kemaslahatan kepada umat dan mencerminkan kepada ruh syari'at.¹³⁹ Dengan menggunakan kajian komparasi, maka usaha kompilasi hukum Islam, lebih mudah dapat dikerjakan. Sebab, mudah memilih mana materi hukum yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia.¹⁴⁰

Ditilik dari sejarah pemikiran Islam usaha kompilasi atau kodifikasi hukum Islam sudah ada gagasannya sejak abad 2/8. Namun sayang sampai wafatnya Hasbi, belum lagi terwujud. Ibn al-Muqaffa (w. 144 H/761 M) dalam suratnya *Risalat al-Shahabah* yang dikirim kepada Abu Ja'fal al-Masur (136 H/754 M-158 H/775 M) dari dinasti 'Abasiyah, mengusulkan pemerintah agar mengundang sebuah kodifikasi hukum yang menjadi pegangan bagi seluruh aparat hukum. Maksudnya ialah untuk mengakhiri keberagaman hukum, agar masyarakat pencari keadilan memperoleh kepastian hukum.¹⁴¹ Sumbernya adalah al-

¹³⁹TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2012), h. 92.

¹⁴⁰TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastisitas, Bulat dan Tuntas...*, h. 39.

¹⁴¹TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2015), h. 44.

Qur'an, as-Sunnah, dan ra'yu dengan memperhatikan kaidah-kaidah umum dan kemaslahatan umat jika tidak ada nash yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Bukan dengan menetapkan salah satu madzhab saja yang berlaku. Sayang usul al-Muqaffa ini tidak diterima oleh khalifah. Keinginan al-Manshur untuk menetapkan *al-Muwwatta'* sebagai satu-satunya kitab hukum yang berlaku, ditolak oleh Malik. Kitab undang-undang hukum keluarga (Majallah al-Ahkam al-Adliyah) yang ditetapkan oleh pemerintah dinasti Osmani (Utsmani) pada tahun 1326/1908 dan kitab *Fatawa al-Hindia* atau *Fatawa Alamgiri* hasil susunan sebuah panitia yang dibentuk oleh Muhyiddin Aurangzeb Alam Giri (1068/1658-1118/1707), keduanya disusun atas dasar madzhab Hanafie.¹⁴²

Secara bahasa, kata "*istinbath*" berasal dari kata *istanbata-yastanbitu-istinbatan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan.¹⁴³ Menurut Abdul Fatah Idris, *istinbat hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan

¹⁴² TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2012), h. 93-94.

¹⁴³ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986), h. 73.

dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.¹⁴⁴ Sejalan dengan itu, *kata istinbath* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi M Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.¹⁴⁵ Menurut Abdul Fatah Idris, pengertian istinbat hukum sering juga diartikan secara kurang tepat, dimana diartikan sebagai dalil hukum. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda.¹⁴⁶

Dari dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *istinbat* hukum adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*,

¹⁴⁴Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, (Semarang PT Pustaka Rizki Putra, , 2007), h. 5.

¹⁴⁵Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 177.

¹⁴⁶Abdul Fatah Idris, *op.cit.*, h. 5.

maslahat, saddudzariah dan sebagainya.¹⁴⁷ Secara garis besar, metode *istinbat* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu segi kebahasaan, segi *maqasid* (tujuan) syari'ah, dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.¹⁴⁸

Menurut Muhammad Abu Zahrah, cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas, istihsan, mashalih mursalah, zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* ataukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat*

¹⁴⁷Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 2.

¹⁴⁸Satria Effendi, M. Zein, *op.cit.*, h. 177.

nash ataukah *isyarat nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan *lafadz- lafadz nash*).¹⁴⁹

Metode *istinbat* adalah cara-cara menetapkan (mengeluarkan) hukum Islam dari dalil *nash*, baik dari ayat-ayat Al Qur'an maupun dari as-Sunnah, yang *lafadz* (perkataannya) sudah jelas/pasti (*qath'i*). Jalan *istinbat* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Sebagai contoh ketentuan Al-Qur'an mengenai larangan kawin antara wanita muslimah dengan pria non muslim, para ulama tidak berbeda pendapat dengan masalah ini. Karena isinya sudah jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain. QS. Al Baqarah ayat 221 menyebutkan sebagai berikut:

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik dari pada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu".¹⁵⁰

¹⁴⁹Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 115-116

¹⁵⁰Lebih lanjut tentang metode *istinbat* lihat dalam bukunya Asyuni Abdurrakhman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h 5.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Hasbi, yang dipotong tangannya hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri (residivis). Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Menurut Hasbi, hukuman potong tangan dilakukan sesudah tidak ada lagi jalan untuk memperbaikinya. Bahkan had (hukum) bagi si pencuri itu dapat digugurkan dengan adanya pemberian maaf atau dengan tobat, asal perkara pencuriannya belum sampai kepada hakim. Oleh karena itu, ayat ini ditujukan kepada Nabi dalam kedudukannya selaku hakim. Maka dalam menentukan batas pencurian terserahlah kepada hakim, mengingat masa, tempat dan keadaan. Pendapat Hasbi tersebut di atas menunjukkan bahwa yang dipotong tangannya hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri (residivis). Adapun pencuri

yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

2. Metode istinbath hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang hukuman potong tangan adalah al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 38-39. Mengenai metode penafsiran, Hasbi sependapat bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an pertama kali harus dicari penjelasannya pada al-Qur'an sendiri. Sebab, seringkali dijumpai ada ayat-ayat yang disebutkan secara ringkas di suatu tempat, sedangkan penjelasannya terdapat pada ayat di tempat lain. Mengapa penafsiran pertama kali harus dicari dalam al-Qur'an sendiri, karena Allah yang lebih mengetahui kehendak-Nya. Jika tidak diketemukan ayat atau ayat-ayat yang menjadi penjelas bagi sesuatu yang hendak ditafsirkan, barulah dicari penjelasannya pada Hadits. Sebab, Nabi lebih mengetahui tentang makna perintah atau berita yang disampaikan kepadanya. Jika tidak ada Hadits barulah dilihat pada penafsiran sahabat. Karena penafsiran Sahabat lebih dekat kepada kebenaran sebab mereka lebih mengetahui maksud-maksud ayat lantaran mereka mendengar sendiri dari Rasul dan menyaksikan

sebab-sebab turun (*asbab al-nuzul*) ayat atau ayat-ayat itu. "Wajib kita yakini bahwa Nabi saw telah menerangkan kepada para sahabat makna-makna al-Qur'an," demikian kata Hasbi dengan mengutip Ibn Taimiyah.

B. Saran-Saran

1. Untuk lembaga Legislatif dan eksekutif. Dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, ada baiknya pembentuk undang-undang meninjau kembali aturan atau ketentuan KUHP tentang masalah hukuman *recidive* pencurian dalam Pasal 362 jo Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP.
2. Untuk Perguruan Tinggi. Penelitian ini belum final, oleh karena itu perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada peneliti lain untuk meneliti lebih dalam dan lebih komprehensif dengan pendekatan yang berbeda.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam

107

paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa, dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.
- Al-Bukhari al-Ja'fy, Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Ibn Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzabah, *Sahih al-Bukhari*, Juz VIII,, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Jarjawi, Syeikh Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz I, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997.
- Andreae, Fockema, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, et al, "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 2009.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, 1983.
- Anwar, H.A.K. Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 2011.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Undip, 2012.
- Arifin, Samsul, "Studi Komparatif Tentang Pemidanaan bagi Pelaku Recidive Tindak Pidana Pencurian Menurut

Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif',
Skripsi: Tidak Diterbitkan, UIN Walisongo, 2014.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

As-Sijistani, Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-
Azdi, hadis No. 1120 dalam CD program *Mausu'ah
Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic
Software Company).

At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah, hadis No.
1140 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*,
1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Audah, Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz II,
Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 2011.

Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana
Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2017.

Bogdan, Robert, and Steven J. Taylor, *Introduction to
Qualitative Research Methods*, New York : Delhi
Publishing Co., Inc., 1975.

Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang:
Bayumedia, 2015.

-----, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT raja
Grafindo Persada, 2017.

E.Y., Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di
Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-
PTHM, 2013.

Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.

-----, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2015.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2006.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penjara> 8:47 PM

Irfan, Nurul, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Irianto, Sulistyowati, & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Jonkers, *Handbook van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, "Hukum Pidana Hindia Belanda", Jakarta PT Bina Aksara, 2007.

Kamil, Sukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Jakarta-Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2*, Balai Lektor Mahasiswa, tth.
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 2016.
- ., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2016.
- ., dan C.Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Ma’luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Melton Putra, 2012.
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- ., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Mubarok, Jaih, dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2014.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014.

-----, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2015.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

-----, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2014.

Ngani, Nico, *Sinerama Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2015.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesuia, 2015.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 2016.

-----, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015.

-----, "Reformulasi Sanksi Hukum Pidana Islam Kaitannya dengan Sanksi Hukum Pidana Positif", *Jurnal Pemikiran*

dan Pembaharuan Hukum Islam al-Ahkam, Volume XVII/Edisi 1/April 2006 ISSN: 0845-4603, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz. III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970.

Saleh, K. Wancik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Setiadi, Edi, dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Shiddieqy, TM Hasbi ash, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011.

Siregar, Torkis F., *Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong*”, Tesis: Tidak Diterbitkan, Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2016.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2012.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2013.
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *Akidah dan Syariah Islam*, jilid 2, Alih Bahasa, Fachruddin, Jakarta: Bina Aksara, 2011.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tresna, R., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th.
- Utrecht, E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2014
- Winardi, Reva, “Pelaksanaan Hukuman Terhadap Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 2010.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

Jurnal

Mardani, “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 15 April 2008: 239 – 259.

Moch. As’at Sa, “Teori Batas Hukuman terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Pemikiran Muhammad Syahrur”, *Jurnal Agama dan HAM*, Vol. 1, No. 2, Mei 2012.

Tahir, Masnun, “Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1, 2008

Yahya, Imam, “Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan *Maqāsid al-Sharī’ah* dan Keadilan”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam al-Ahkam*, Volume 23, Nomor 1, April 2013, IAIN Walisongo Semarang, e-mail: imamyahya@yahoo.co.id